

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kerangka Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2.1.1. Latar Belakang Pembentukan UU ITE

Latar belakang pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Sejak awal 2000-an, penggunaan internet dan teknologi digital semakin meluas, mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang dapat mengatur transaksi elektronik dan penggunaan internet secara efektif. Dalam konteks ini, UU ITE yang disahkan pada 21 April 2008 menjadi langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi pengguna teknologi informasi.

Urgensi regulasi digital ini semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai ancaman, seperti *cybercrime*, yang dapat merugikan pengguna teknologi. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. UU ITE dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna dari berbagai risiko di dunia maya, termasuk penipuan online, penyebaran informasi bohong (hoaks), dan konten ilegal lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam setiap aktivitas digital, sehingga masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.2. Tujuan dan Asas Pembentukan UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi. Dengan

demikian, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat informasi global, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, UU ITE juga bertujuan untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pertumbuhan ekonomi digital dapat meningkat, serta perdagangan elektronik dapat dilakukan dengan aman dan efisien.

UU ITE juga berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat, sehingga memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konteks perlindungan pengguna, UU ini memberikan rasa aman dan keadilan dengan melindungi hak-hak pengguna teknologi informasi serta menjamin kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik. Dengan cara ini, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi saat melakukan aktivitas digital. Selain itu, UU ITE membuka kesempatan untuk inovasi dengan memberikan ruang bagi individu dan organisasi untuk mengembangkan pemikiran serta kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab. Ini menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan teknologi baru dan aplikasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Prinsip-prinsip yang mendasari UU ITE juga sangat penting dalam implementasinya. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan dalam ruang digital memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Penggunaan teknologi informasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi, sesuai dengan prinsip manfaat. Selain itu, prinsip kehati-hatian mengharuskan pengguna untuk bertindak hati-hati agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Iktikad baik menjadi prinsip penting lainnya, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diharapkan memiliki niat baik dan tidak melakukan penipuan atau tindakan merugikan lainnya. Terakhir, kebebasan memilih teknologi memberikan hak kepada pengguna untuk memilih teknologi yang digunakan tanpa adanya diskriminasi terhadap jenis teknologi tertentu.

2.1.3. Pokok-Pokok Isi UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur berbagai aspek hukum yang penting dalam penggunaan teknologi informasi, yang tercermin dalam Pasal 5 dan Pasal 44. Dalam UU ini terdapat dua sub bagian utama, yaitu *Ilegal Content dan Ilegal Access*. Sub bagian pertama, *Ilegal Content*, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29, yang mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma sosial. Salah satunya adalah penyebaran konten yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian, yang dapat memicu permusuhan di masyarakat. Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang informasi bohong atau hoaks, yang merujuk pada penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat menyesatkan publik. Praktik penipuan online melalui platform digital juga termasuk dalam kategori konten ilegal, di mana pelaku memanfaatkan teknologi untuk menipu orang lain. Konten pornografi dan judi online dilarang oleh hukum dan diatur dalam UU ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Terakhir, pencemaran nama baik menjadi perhatian penting, di mana tindakan ini merugikan reputasi seseorang melalui penyebaran informasi yang fitnah atau menghina.

Sub bagian kedua adalah *Ilegal Access*, yang mencakup tindakan-tindakan yang melanggar hak akses terhadap sistem informasi. Hacking, yang diatur dalam Pasal 30, merupakan tindakan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, *illegal interception* atau penyadapan informasi secara tidak sah diatur dalam Pasal 31, mencakup pengambilan data tanpa izin dari sistem komunikasi elektronik. UU ITE juga mengatur tentang data interference, yaitu gangguan atau perusakan sistem secara ilegal, dijelaskan dalam Pasal 32 hingga Pasal 35. Tindakan ini mencakup merusak, mengubah, atau menghapus data tanpa otorisasi yang dapat mengganggu integritas sistem informasi. Dengan pengaturan ini, UU ITE berupaya menciptakan lingkungan digital yang aman dan terjamin bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan landasan hukum untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan siber.

2.1.4. Aspek Hukum yang Diatur dalam UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Salah satu ketentuan utamanya adalah mengenai keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Sesuai dengan Pasal 5, UU ITE mengakui

dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bukti hukum yang memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen fisik dan tanda tangan manual. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan secara elektronik dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Aspek perlindungan data dan privasi juga menjadi fokus utama dalam UU ITE. Pasal 26 menekankan bahwa penggunaan Pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan memperoleh izin dari pemilik data. Selain itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi, yang sangat penting untuk menjaga privasi individu di era digital, di mana penyalahgunaan data dapat terjadi. Keamanan transaksi elektronik merupakan aspek lain yang diatur dalam UU ITE untuk melindungi pengguna dari risiko penipuan dan kejahatan siber. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai agar transaksi dapat dilakukan dengan aman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

Hak kebebasan berekspresi di dunia digital turut di atur dalam undang-undang ini, meskipun terdapat batasan tertentu untuk mencegah penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Pasal 27 hingga Pasal 29 mengatur tindakan yang dilarang, termasuk penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan atau merugikan reputasi orang lain. Pengaturan terhadap kejahatan siber juga menjadi bagian penting dari UU ITE, yang secara tegas mengatur tindakan pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi, seperti hacking dan penipuan online. Pasal-pasal tertentu menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Terakhir, penerapan UU ITE melibatkan kolaborasi antar-lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian, untuk menegakkan hukum serta menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Kerjasama ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan teratur, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan rasa aman dan nyaman. Dengan berbagai pengaturan ini, UU ITE berupaya menciptakan lingkungan digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi hak-hak individu dalam era digital yang terus berkembang.

2.1.4. Revisi dan Dinamika UU ITE

Salah satu fenomena awal dalam penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah adanya pasal-pasal yang mengatur perbuatan dilarang yang masih bersifat elastis atau "karet" dalam hal penegakannya. Ketidakjelasan dan multitafsir terhadap beberapa ketentuan dalam UU ITE menjadi salah satu alasan utama untuk melakukan revisi pertama pada 25 November 2016, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, revisi ini juga memperkenalkan konsep *Right to be Forgotten*, yang memberikan individu hak untuk menghapus informasi yang tidak relevan dari sistem elektronik, serta menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun. Revisi ini secara resmi menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam konteks UU ITE. Meskipun revisi ini bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas ketentuan yang ada, pelaksanaannya tetap tidak lepas dari kontroversi. Banyak hal yang sebelumnya menjadi permasalahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, seperti pengaturan mengenai perbuatan dilarang, masih menjadi pokok permasalahan klasik yang terus berlanjut.

Dalam perjalanan penegakan UU ITE, isu-isu terkait dengan definisi dan batasan dari tindakan yang dianggap melanggar hukum tetap menjadi tantangan. Misalnya, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini mengakibatkan keraguan di kalangan masyarakat tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Selain itu, meskipun revisi telah dilakukan, masih terdapat kebutuhan untuk penyesuaian lebih lanjut agar UU ITE dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, revisi kedua UU ITE yang disahkan pada 5 Desember 2023 diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas digital di Indonesia. Revisi Kedua UU ITE ini bertujuan untuk memperkuat jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

2.2. Analisis *Stakeholder* dalam Implementasi UU ITE

2.2.1. Identifikasi *Stakeholder* dalam Implementasi UU ITE

Identifikasi *stakeholder* dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengaturan dan penegakan hukum di dunia digital. Pertama, pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi I, berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan UU ITE. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang jelas dan efektif di bidang penatalaksanaan aplikasi informatika serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan non-pemerintah (NGO), juga memiliki peran krusial dalam pemantauan kebijakan dan advokasi kebebasan berekspresi di dunia digital. Salah satu contoh organisasi yang aktif dalam hal ini adalah SAFEnet, yang fokus pada perlindungan hak-hak digital dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Sektor swasta, terutama platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan penyedia layanan teknologi, juga merupakan *stakeholder* penting dalam implementasi UU ITE. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan UU ITE terkait pengelolaan konten dan perlindungan data pengguna. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan teratur, di mana hak-hak pengguna dilindungi dan kejahatan siber dapat diminimalkan. Melalui sinergi antara semua *stakeholder* ini, diharapkan implementasi UU ITE dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2.2.2. Peran dan Kepentingan Masing-Masing *Stakeholder*

Peran masing-masing *stakeholder* dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat krusial untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan DPR RI, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas ruang digital. Mereka berupaya memastikan bahwa kebebasan

berekspresi tidak disalahgunakan, sekaligus menjaga kredibilitas regulasi UU ITE di mata masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Di sisi lain, masyarakat atau organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi UU ITE tetap melindungi kebebasan berekspresi. Mereka berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, sehingga UU ITE tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau mengekang hak-hak individu. Organisasi seperti SAFEnet, misalnya, berfokus pada advokasi dan pemantauan kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak digital masyarakat terlindungi.

Sektor swasta, terutama platform digital seperti media sosial dan e-commerce, juga memiliki kepentingan yang kuat dalam konteks ini. Mereka berkepentingan untuk menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi UU ITE, sambil tetap menjaga kenyamanan pengguna dan kepercayaan publik terhadap layanan yang mereka tawarkan. Dengan mematuhi regulasi ini, sektor swasta tidak hanya melindungi diri dari sanksi hukum tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan digital yang aman bagi semua pengguna. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UU ITE dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia.

2.2.3. Kepentingan dan Dampak bagi *Stakeholder*

Kepentingan dan dampak bagi *stakeholder* dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat mendasar dan saling terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga stabilitas ruang digital, yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi. Dalam hal ini, pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan, sehingga dapat mencegah penyebaran konten yang merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berusaha menjaga kredibilitas regulasi UU ITE di mata publik, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam beraktivitas di dunia maya. Namun, ada risiko bahwa UU ITE dapat

digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, yang dapat berdampak negatif pada demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Organisasi masyarakat sipil berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap implementasi UU ITE. Mereka memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa undang-undang ini tetap melindungi kebebasan berekspresi dan tidak digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Dengan demikian, organisasi-organisasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan digital. Dampak dari peran ini adalah terciptanya ruang bagi dialog yang lebih terbuka dan transparan antara masyarakat dan pemerintah.

Di sisi lain, sektor swasta, terutama platform digital seperti media sosial dan e-commerce, memiliki kepentingan untuk menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi UU ITE. Mereka perlu menjaga kenyamanan pengguna dan kepercayaan publik terhadap layanan yang mereka tawarkan. Dengan mematuhi regulasi ini, sektor swasta tidak hanya melindungi diri dari sanksi hukum tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan digital yang aman bagi semua pengguna. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dengan kebutuhan untuk memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi di platform mereka.

2.2.4. Dinamika Interaksi Antar *Stakeholder*

Dinamika interaksi antar *stakeholder* dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali dipenuhi dengan isu-isu yang menjadi area perdebatan, memerlukan penyesuaian dan kompromi antara berbagai pihak. Salah satu konflik utama muncul dari ketidakjelasan dan multitafsir yang terdapat dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering kali dianggap "karet," sehingga dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik atau mengekang suara-suara dissenting. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas dan keamanan ruang digital, serta organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan berpendapat.

Dalam proses revisi UU ITE, pembahasan yang dilakukan secara tertutup juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil. Mereka merasa bahwa kurangnya transparansi dalam pembahasan undang-undang dapat membuka ruang bagi pengesahan pasal-pasal kontroversial yang berpotensi merugikan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa dinamika interaksi antar *stakeholder* tidak hanya melibatkan perdebatan tentang isi undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana proses legislasi itu sendiri dijalankan. Sedangkan Sektor swasta, terutama platform digital, berada di posisi yang sulit karena mereka harus mematuhi regulasi sambil tetap menjaga kenyamanan pengguna dan kepercayaan publik sebagai jalan untuk mencapai tujuan mereka (profit). Oleh karena itu, isu-isu ini menjadi area perdebatan yang terus berkembang, menuntut penyesuaian antara *stakeholder* untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

2.2.5. Tantangan dalam Implementasi UU ITE

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah pemahaman masyarakat yang rendah, potensi penyalahgunaan UU, dan perkembangan teknologi yang cepat. Pertama, pemahaman masyarakat tentang UU ITE masih tergolong rendah, yang dapat mengakibatkan ketidakpahaman terhadap hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Ketidakpahaman ini berpotensi menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan regulasi ini secara optimal, bahkan bisa menjadi korban penyalahgunaan hukum. Kedua, potensi penyalahgunaan UU ITE menjadi tantangan serius, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Beberapa ketentuan dalam UU ini dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik atau mengendalikan kebebasan berekspresi, sehingga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UU ITE bukan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai alat untuk represi. Ketiga, perkembangan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan dalam implementasi UU ITE. Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat, menciptakan inovasi baru yang terkadang tidak terakomodasi dalam regulasi yang ada. Ketidakmampuan UU ITE untuk mengikuti laju perkembangan teknologi dapat menjadikannya kurang relevan dan efektif dalam menangani isu-isu baru yang muncul di dunia digital.